

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Peralihan Hak Milik atas Barang melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery

Ghifara Ayudia Ramadhanty^a, Surahmad^b

^aFakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, Email: ghifaraayudia3863@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, Email: surahmad1970@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 21-01-2021
Revised : 23-05-2021
Accepted : 30-08-2021
Published : 31-08-2021

Keywords:

Online buying
Cash On Delivery
Transaction

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-01-2021
Direvisi : 23-05-2021
Disetujui : 30-08-2021
Diterbitkan : 31-08-2021

Kata Kunci:

Jual Beli online
Cash On Delivery
Transaksi

Abstract

Online buying and selling transactions in Indonesia are very developed fast because it provides a lot of conveniences. Especially in the payment system users can pay via bank transfer, credit, or Cash On Delivery. However, in its implementation, there are still many problems that cause losses for the parties, especially for the buyer. The purpose of this study is to understand the transfer of property rights to goods and the risks that must be borne by the parties and legal protection for consumers who use online buying and selling transactions with the Cash On delivery system. This study uses a juridical normative library research method, which relies on statutory regulations and norms that apply in society. The results of this research are regarding the transfer of property rights to goods through online buying and selling transactions with the Cash On Delivery system through levering, but the delivery is made when the goods have arrived at the buyer and are paid by the buyer through a third party, namely courier delivery.

Abstrak

Transaksi jual beli online di Indonesia sangat berkembang pesat karena memberi banyak kemudahan. Terutama dalam system pembayaran pengguna dapat membayarkan dengan melalui transfer bank, kredit maupun Cash on Delivery. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja mengalami banyak permasalahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi para pihak terutama bagi pihak pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai peralihan hak milik atas barang serta resiko yang harus dipikul bagi para pihak dan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan transaksi jual beli online dengan system Cash On delivery. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative yaitu bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai peralihan hak milik atas barang melalui transaksi jual beli online dengan system Cash on Delivery adalah melalui penyerahan (levering) namun penyerahannya dilakukan pada saat barang telah sampai kepada pembeli dan dibayarkan oleh pembeli melalui pihak ketiga yaitu kurir pengantar.

PENDAHULUAN

Jual beli berupa kegiatan yang didalamnya ada perjanjian menukar barang yakni setiap barang yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik¹ serta mempunyai manfaat dan adanya kesepakatan antar pihak. Menurut Subekti sebuah perjanjian disamakan juga dengan persetujuan karena para pihak menyetujui sesuatu yang akan dilakukan, persetujuan dan perjanjian memiliki sebuah makna yang sama.² Kegiatan jual beli ini biasa dilakukan manusia yang menjadi subjek hukum yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dimana penjual menawarkan barang dan pembeli membeli barang tersebut dan membayarnya dengan uang. Hal inilah yang disebut sebagai unsur pokok (essentialia) dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. Perjanjian jual beli ada pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan diatur melalui pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.

Menurut pasal 1458 KUHPerdata, ketika penjual serta pembeli menyepakati mengenai harga dan barang maka jual beli sudah terjadi pada saat itu juga, walaupun belum terjadinya penyerahan objek perjanjian oleh penjual dan pembeli juga belum membayarkan barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan penerapan asas konsensualisme dimana saat terjadi kesepakatan antar pihak yang terlibat mengenai harga dan barang maka perjanjian jual beli telah dilahirkan pada detik mereka menyatakan sepakat dan perjanjian tersebut sudah sah sehingga melahirkan perikatan yang mengikat bagi pihak yang bersangkutan.

Mengenai perjanjiannya, jual beli online menggunakan kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE yakni Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 17 yaitu, kontrak elektronik merupakan kontrak yang dibuat melalui sistem online. Kontrak elektronik yang dibuat haruslah sesuai dengan hukum dan norma serta kaidah yang berlaku dimana dalam hal ini sesuai dengan sistem hukum Indonesia.³ Kontrak dibuat oleh para pihak secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung. Hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi subjek yang melakukan perjanjian namun tetap diberi batasan tertentu.⁴ Dalam hal ini sebenarnya kontrak elektronik juga dapat dianggap sebagai suatu perjanjian karena Pasal 1313 KUHPerdata tidak mengatur

¹ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1847), Pasal 499.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987), 11.

³ Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce, *Jurnal Ilmu Hukum* 2. no. 2. (2018).

⁴ Yosi Krisharyawan, Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015

secara jelas mengenai bentuk dari suatu perjanjian. Inti dari Pasal 1313 KUH Perdata yakni perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Jadi, kontrak elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan dari pasal 1313 KUH Perdata.

Banyaknya konsumen yang bertransaksi melalui online shop karena menawarkan barang yang sangat beragam seperti pakaian, tas, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang-barang melalui online shop karena banyaknya kemudahan yang diberikan oleh online shop tersebut. Dalam transaksi jual beli online pembayarannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui transfer virtual account, transfer bank, kredit dan juga COD (Cash On Delivery). Sekarang, konsumen lebih suka melakukan pembayaran dengan cara Cash On delivery yaitu, cara pembayaran tunai pada saat barang sudah diterima pembeli.⁵ Alasannya karena lebih mudah dilakukan yaitu ketika barang sudah sampai baru dibayarkan dan juga apabila konsumen tidak memiliki rekening untuk transfer maka COD adalah cara yang tepat untuk berbelanja online tanpa perlu transfer ke penjual.

Disamping dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli online ternyata juga masih banyak menimbulkan beberapa permasalahan. Sesuai dengan Teori perjanjian Menurut Van Dunne yang menyatakan adanya sebuah hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih yang sesuai dengan kata sepakat maka akan menimbulkan akibat hukum dalam hubungan tersebut.⁶ Sehingga, dalam hal ini jual beli merupakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang harus sepakat dan terciptalah perikatan. Namun, dalam transaksi jual beli online dengan sistem COD tersebut haruslah ada kesetaraan antara hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Nyatanya, jual beli online dengan sistem pembayaran COD ini juga banyak menimbulkan kerugian terutama bagi pihak konsumen karena terkadang barang yang sampai ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan dan pembeli juga harus tetap membayarkannya karena barangnya sudah diterima. Dari sinilah, muncul banyak pertanyaan apakah konsumen dapat menuntut penggantian kerugian yang dialaminya dan mendapat pertanggungjawaban dari penjual selaku pihak yang memperjanjikan untuk memenuhi perikatan yang telah dibuat tersebut karena dalam hal ini berarti pelaku usaha dapat dinyatakan

⁵ Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 289.

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 161.

wanpretasi (ingkar janji) terhadap pembeli selaku konsumen apabila tidak dapat memenuhi prestasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut maka tulisan ini akan membahas mengenai pengalihan hak milik atas benda dalam transaksi jual beli online dengan system Cash On Delivery serta resiko-resiko yang muncul apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak terutama mengenai perlindungan hukum serta tanggung jawab penjual terhadap pembeli mengenai hal yang telah diperjanjikan.

BERALIHNYA HAK MILIK DAN RESIKO ATAS BARANG MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTIM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY

Transaksi jual beli online di Indonesia berkembang seiring perkembangan teknologi karena hampir seluruh masyarakat memiliki smartphone. Akses internet sangat mudah didapatkan sehingga banyak dari masyarakat menggunakan media online untuk berbagai macam keperluan dari mulai jual beli, belajar, dan juga menonton. Maraknya masyarakat yang melakukan jual beli online menyebabkan bermunculan situs jual beli online dari berbagai macam media baik melalui marketplace maupun non-marketplace.

Jual beli yang dilakukan secara online memiliki beberapa kemudahan diantaranya adalah konsumen tidak perlu datang ke toko atau supermarket untuk membeli berbagai macam keperluan yang dibutuhkan. Di situs jual beli online juga banyak menawarkan berbagai macam produk keperluan rumah tangga dari mulai pakaian, makanan dan juga keperluan rumah tangga. Konsumen dapat melakukan pembelian suatu barang dari rumah melalui situs yang menyediakan barang tersebut. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan pembayaran dirumah dengan sistim Cash On Delivery. Sistim perdagangan online dengan cash on delivery menjadi pilihan bagi masyarakat karena setelah membeli dari situs tersebut konsumen hanya perlu menunggu barang tersebut sampai kerumah dan membayarkan uangnya apabila barang yang dipesan sudah ada di tangannya. Namun, dalam jual beli online pembeli juga harus mengetahui mengenai spesifikasi dan juga teliti dalam memilih barang yang hendak dibeli karena tentunya terdapat berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak penjual maupun pembeli apabila barang mengalami kerusakan. hal ini tentu berkaitan dengan peralihan hak milik terhadap suatu barang yang telah dibeli. Mengenai peralihan hak milik suatu barang tentu harus mengetahui mengenai pembagian benda dan KUH Perdata telah mengatur mengenai pembagian benda ada 2 macam, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda dikatakan bagian benda yang tidak bergerak dikarenakan beberapa ketentuan yaitu, mengenai sifat dari benda, mengenai tujuan kegunaan pemakaian, dan juga karena memang telah sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan, benda dapat dikatakan ke golongan benda yang bergerak karena sifatnya dan juga karena ditentukan oleh undang-undang.⁷ Lebih jelasnya mengenai benda tidak bergerak telah diatur dalam Pasal 506, 507 dan 508 yang menyatakan bahwa benda bergerak terbagi dalam 3 golongan. Pertama, benda tidak bergerak karena sifat benda tersebut contohnya adalah tanah serta semua yang menempel di tanah seperti pepohonan, dan juga tanaman yang akarnya menempel pada tanah dan buah-buahan yang dihasilkan dari pohon serta seluruh benda yang ada dalam tanah tersebut baik yang tertanam maupun terkubur di dalam tanah tersebut. Kedua, benda tidak bergerak karena kegunaannya atau tujuan digunakannya contohnya adalah pabrik dan juga mesin-mesin seperti penggilingan serta barang produksi yang dihasilkan dari pabrik tersebut adapula, perumahan dan benda-benda yang terletak didalamnya seperti kaca, lukisan, perhiasan, dan barang-barang yang menggantung pada dinding atau papan. Selain itu, berkaitan dengan pemilikan tanah perkebunan seperti, sarang lebah yang menghasilkan madu di atas pohon dan juga kolam yang terdapat ikan, reruntuhan bekas bangunan yang kemudian akan digunakan kembali untuk membangun lagi bangunan tersebut. Ketiga, Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang contohnya adalah hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas kebendaan tidak bergerak dan hipotik seperti kapal yang ukurannya mencapai 20 m³ keatas. Sedangkan, benda bergerak terbagi menjadi 2 diatur dalam pasal 509, 510 dan 511 yaitu pertama, benda bergerak karena sifatnya, yang merupakan benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah tempat contohnya adalah mobil, motor, meja, kursi, tas, dll. Kedua, benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang contohnya adalah hak memakai hasil atas benda bergerak, hak atas bunga, dan penagihan atau piutang, dan sebagainya.

Jadi, mengenai peralihan hak milik harus mengetahui mengenai pembagian benda dan hal ini tentu berkaitan dengan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang bersifat absolute dimana berarti hak kebendaan dapat dipertahankan kepada siapapun juga dan hak kebendaan terus-menerus mengikuti benda itu dimanapun dan ditangan siapapun barang tersebut berada karena hak kebendaan memiliki *droit de suite* yaitu hak yang mengikuti. Namun, hak atas benda yang

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2003), 61.

paling sempurna adalah hak milik atas benda karena orang yang mempunyai hak milik atas benda tersebut berhak untuk melakukan apapun secara bebas terhadap benda yang dimilikinya.

Hak milik sendiri telah diatur menurut Pasal 570 KUHPerdota merupakan hak menggunakan kegunaan dari barang dengan sebebasnya melakukan apapun terhadap barang tersebut dengan kedaulatan seutuhnya, tetapi jangan melanggar ketentuan undang-undang maupun aturan yang berlaku dan telah diterapkan pemerintah serta jangan mengganggu hak-hak orang lain, dengan tanpa mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan banyak orang dengan mengganti rugi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pemilik hak milik berhak untuk menjual, menyewakan, mewariskan, memberikan sebagai hadiah bahkan berhak untuk menghancurkan benda yang memiliki hak milik tersebut asalkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak orang lain. Sehingga, apabila seseorang telah memiliki hak milik maka orang tersebut memiliki hak yang penuh terhadap benda tersebut sehingga dapat melakukan apapun terhadap benda tersebut namun tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, mengenai cara untuk memperoleh hak milik sudah diatur didalam Pasal 584 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu barang tidak bisa diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pengambilan atau pengakuan untuk dimiliki, karena perlekatan, karena lewat waktu atau daluarsa, karena pembagian waris, baik sesuai dengan undang-undang ataupun dengan pewasiatan, dan juga dengan menyerahkan barang (levering) berlandaskan sebuah peristiwa perdata dalam pemindahan hak milik serta dilakukan oleh seseorang pemilik hak yang patut berbuat pada benda itu.

Dalam peralihan hak milik salah satu cara untuk memperoleh hak milik tersebut adalah dengan melalui penyerahan (levering) dengan suatu peristiwa perdata yaitu dengan melakukan jual beli. Penyerahan merupakan salah satu cara peralihan hak milik yang paling sering dilakukan di masyarakat karena dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sering kali kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Penyerahan (levering) merupakan sebuah cara pemindahan terhadap suatu barang yang dimiliki oleh penjual yang kemudian hak miliknya berubah menjadi kepunyaan pembeli.⁹ maksudnya adalah ketika dalam melaksanakan kegiatan jual beli tentu penjual memiliki barang yang dijual dan pembeli menyerahkan sebagian uang

⁸ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1847), Pasal 570.

⁹ Mulyani Zulaeha, Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online, *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019).

untuk membayarkan barang tersebut sehingga penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli dan pembeli berhak melakukan apapun terhadap barang yang telah dibelinya.

Transaksi jual beli online dengan metode Cash On Delivery ini peralihan hak milik terhadap barang tersebut adalah melalui penyerahan (*levering*). Tentu, dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan antara jual beli online dengan jual beli yang dilakukan secara langsung. Dalam jual beli online pembeli harus memilih sendiri barang yang diinginkan kemudian ada pihak ketiga yaitu kurir sebagai jasa kirim barulah setelah barang sampai pembeli dapat membayarkan barang yang dibelinya. Dengan demikian, jual beli online dengan *system cash on delivery* peralihan hak miliknya adalah melalui penyerahan namun penyerahannya secara tidak langsung dimana penjual tidak bertatap muka secara langsung dengan pembeli. Inilah yang menjadi perbedaan antara jual beli secara langsung dan online dimana *levering* tidak dilakukan pada saat itu juga melainkan melalui kesepakatan para pihak dan terdapat kurir pengiriman barang sebagai pihak ketiga dalam penyerahan barang yang dibeli oleh konsumen serta dalam *system cash on delivery* juga kurir sebagai penyalur pembayaran dari pembeli kepada penjual barang tersebut. sehingga, penyerahannya terjadi pada saat barang yang dibeli oleh pembeli diantarkan oleh kurir selaku pihak ketiga dan pembeli membayarkan harga dari barang tersebut maka barang yang telah diserahkan oleh kurir dan dibayarkan oleh pembeli telah sepenuhnya menjadi milik pembeli dan pembeli bebas secara penuh melakukan apapun terhadap barang tersebut.

Jual beli online melalui sistem *Cash on delivery* juga terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, dalam kegiatan jual beli tentu para pihak harus memahami terlebih dahulu mengenai resiko dari setiap transaksi yang dilakukannya. Resiko merupakan sebuah kewajiban untuk memikul kerugian yang telah terjadi dikarenakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan menyebabkan terjadinya sesuatu pada barang yang menjadi obyek perjanjian.¹⁰ Maka, timbulah suatu kebingungan mengenai yang harus bertanggung jawab dalam kerugian tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang memesan suatu barang kemudian barang tersebut diangkut dengan menggunakan pesawat terbang namun, pesawat tersebut jatuh di tengah laut dan menyebabkan barang hilang karena adanya insiden tersebut maka munculah pertanyaan mengenai siapakah yang patut mengganti kerugian atas kejadian tersebut? inilah yang dinamakan suatu persoalan mengenai resiko.

¹⁰ Nurachmad. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. (Ciganjur: Visimedia. 2010), 48.

Resiko biasa muncul karena terjadinya sebuah peristiwa yang diluar dugaan salah satu pihak. Peristiwa seperti ini di dalam hukum perjanjian namanya adalah keadaan memaksa (*overmacht*, *force majeure*). Maksudnya keadaan memaksa adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena telah terjadi sesuatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahannya. Peristiwa yang tidak tahu dan tidak terduga pada saat perikatan dibuat.¹¹ Dengan demikian, keadaan memaksa disini dibedakan menjadi dua yaitu pertama, keadaan memaksa yang bersifat objektif yang merupakan sebuah keadaan dimana benda yang merupakan obyek dari perikatan tersebut tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh siapapun juga sehingga perikatan yang telah diperjanjikan menjadi batal atau berakhir. Kedua, keadaan memaksa yang sifatnya subjektif ialah sebuah keadaan dimana suatu perjanjian yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan namun harus mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar untuk dapat memenuhi perikatan tersebut.¹² Jadi, keadaan memaksa subjektif maksudnya adalah pihak tersebut dapat tetap memenuhi perikatan yang diperjanjikan namun tertunda karena suatu keadaan memaksa tersebut. Kemudian, apabila keadaan memaksa tersebut telah hilang maka perikatan dapat dilaksanakan kembali.

Resiko-resiko dalam jual beli menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tercantum dalam pasal 1460-1462 KUHPerdata yang isinya adalah sebagai berikut pertama, mengenai barang yang dijual merupakan barang tertentu. Kedua, mengenai barang yang dijual bukan menurut tumpukan, tapi sesuai dengan ukuran, jumlah dan berat. Ketiga, mengenai barang yang dijual menurut tumpukan. Dari sini dapat dipahami bahwa pada ketentuan pertama mengenai barang tertentu merupakan tanggungan pembeli pada saat melakukan pembelian walaupun barang belum sampai ke tangan pembeli. Mengenai ketentuan kedua tentang barang yang bukan merupakan tumpukan itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang tersebut telah ditimbang, dihitung dan diukur, dan ketentuan ketiga mengenai barang yang dijual menurut tumpukan maka tanggungannya dibebankan kepada pembeli walaupun barang belum ditimbang dan dihitung.

Misalnya, Dinda membeli sebuah sofa pada situs online dan memesan melalui aplikasi online dan memilih melakukan pembayaran melalui system cash on delivery dimana pembayaran dilakukan pada saat barang sampai ditangan pembeli dan sekaligus pembeli dapat bertemu langsung dengan penjualnya. Keesokan harinya sofa tersebut dikirimkan oleh penjual

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Embun, 1982), 27.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1975), 151.

dengan mobil box dari toko tersebut. Namun, ketika hendak mengantarkan sofa ternyata jalanan menuju rumah konsumen mengalami longsor sehingga menyebabkan sofa tersebut hilang pada saat hendak diantarkan kepada konsumen dan mobil box yang digunakan untuk mengantarkan barang tersebut juga mengalami kerusakan. Dari kasus tersebut maka sebagai konsumen pasti Dinda telah ada kesepakatan dengan Penjual dimana mengenai barang yang dibelinya dapat dibayarkan dirumah apabila barang tersebut telah sampai ke tangan Dinda dengan utuh. Namun, pada kenyataannya karena adanya keadaan memaksa yaitu longsor maka barang yang seharusnya dikirim kepada dinda menjadi musnah dan hilang dalam perjalanan. Sehingga, sebagai konsumen dinda berhak untuk tidak membayarkan barang tersebut karena memang belum ada penyerahan dari pihak penjual.

Kasus konkret yang terjadi adalah berdasarkan dari pengaduan salah seorang penjual yang melakukan transaksi jual beli online pada 19 Oktober 2020 yaitu Imang Rohiman yang mana saat itu ia menerima orderan di Shopee sebuah handphone senilai Rp. 1.699.000. kemudian, keesokan harinya Imang mengirimkan barangnya dengan ekspedisi JNE. Namun, setelah 2 hari barang belum sampai juga kepada pembeli padahal pembeli masih berada dalam satu kota. Lalu tanggal 22 Oktober 2020 Pembeli melakukan komplain di Shopee karena belum menerima barang. Imang kemudian menghubungi pihak shoppe dan shoppe membantu mem follow up kepada pihak JNE selaku ekspedisi pengiriman. Pada tanggal 28 Oktober 2020 admine shoppe memberikan informasi terkait barang dimana barang yang dikirimkan Imang dinyatakan hilang oleh ekspedisi dan melakukan pengembalian dana penuh ke pembeli komplain pengaduan di Shopee ditutup. Dari kasus ini Imang selaku penjual hanya mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp 90.000. sedangkan, pembeli mendapat pengembalian dana penuh dari shoppee.¹³ Dari sini terlihat bahwa transaksi online yang dilakukan oleh Imang selaku penjual menimbulkan kerugian karena barangnya hilang. Namun, resiko itu masih menjadi tanggungan Imang selaku penjual karena ia masih pemilik barang tersebut sampai barang tersebut diserahkan pada pembeli.

Sebagai penjual pasti Imang telah ada kesepakatan dengan pembeli. Namun, pada kenyataannya karena adanya kesalahan sehingga menyebabkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut hilang. Maka, pembeli berhak untuk menerima pengembalian dana karena barang

¹³ Imang Rohiman, Barang Hilang di Ekspedisi, Seller di Shopee Dirugikan, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2020/11/01/surat-pembaca/barang-hilang-di-ekspedisi-seller-di-shopee-dirugikan>, diakses pada 19 Februari 2021

tersebut tidak sampai kepada pembeli. Hal ini di perkuat dalam Pasal 1459 KUH Perdata yang mana apabila penyerahan atas barang belum terlaksana maka hak milik atas barang yang menjadi objek jual beli tidak berpindah pada pembeli. Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu kebendaan yang musnah diluar dari kelalaian kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Aneka perjanjian*, bahwa tidak setuju dengan napa yang tercantum dalam pasal 1460-1462 KUHPerdata mengenai peralihan risiko kepada pembeli jika barang yang dijual tersebut berupa barang yang sudah ditentukan berat, jumlah, ukuran atau tumpukannya. Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa selama belum terjadi levering dari penjual kepada pembeli mengenai barang apapun itu, risikonya masih harus ditanggung atau dipikul oleh penjual selaku pemilik barang sampai barang tersebut diserahkan kepada pembeli.¹⁴ Jadi, tidaklah benar apabila pembeli harus menanggung akibat dari kesalahan tersebut karena pembeli belum mempunyai hak milik atas barang tersebut sampai barang tersebut diserahkan oleh penjual dan pembeli menerima barang tersebut secara utuh. Sebagai penjual memang Imang mengalami kerugian yang cukup besar karena hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian. Namun, itulah risiko yang harus ditanggung Imang selaku penjual. Transaksi jual beli yang dilakukan antara Imang dan pembeli apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Pertama, kedua belah pihak telah sepakat. Artinya transaksi tersebut tentu telah disepakati antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya yang berarti telah terdapat kemauan secara bebas dan perjanjian itu dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan salah satu pihak atau adanya tipuan.¹⁵ Dalam hal ini tentu imang dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana Imang menjual sebuah handphone dan pembeli membeli handphone tersebut. Kedua, yaitu antara penjual dan pembeli telah cakap. Artinya para pihak mampu melakukan sesuatu dan sanggup menjalankan yang tercantum dalam perjanjian. Undang-undang juga mengatur mengenai pihak yang tak cakap untuk membuat perjanjian secara hukum yaitu: orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan dan juga seluruh orang yang menurut undang undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi dalam membuat perjanjian.¹⁶ Dalam kasus ini tentu saja penjual dan pembeli

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 28.

¹⁵ Devi Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Pejanjian Tentang Cakap Bertindak dalam hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata, *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 2, (2018).

¹⁶ Emma Nurlaela Sari, Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan anak dibawah Umur, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1, (2019).

telah cakap dalam melakukan transaksi elektronik. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu yaitu terkait dengan objek dalam jual beli dan dalam kasus Imang objeknya adalah handphone. Keempat, suatu sebab yang halal dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Imang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, hukum dan tidak melanggar norma kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dimana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dimana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.¹⁷ Dalam kasus yang terjadi antara Imang dan pembeli merupakan kasus yang mana tidak terpenuhinya syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu berupa handphone yang merupakan objek perjanjian. Maka, antara penjual dan pembeli tentu saja perjanjian tersebut telah batal demi hukum karena barang yang menjadi objek perjanjian hilang di perjalanan pada saat pengiriman. Sehingga, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jadi, ketika barang yang menjadi objek dalam jual beli itu hilang atau musnah karena adanya suatu peristiwa yang tidak terduga maka penjual yang harus memikul kerugian terhadap barang yang hilang tersebut sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdara karena barang tersebut masih menjadi miliknya sebelum terjadinya levering dan perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli secara otomatis telah batal demi hukum. Sehingga, perjanjian tersebut dianggap tidak ada sama sekali atau tidak pernah dilahirkan.

PENGATURAN PERALIHAN HAK MILIK DAN RESIKO ATAS BARANG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI

Peralihan milik dan risiko atas barang merupakan suatu hal yang harus dipahami ketika melakukan transaksi jual beli. Peralihan hak milik atas barang dalam jual beli online dengan system COD cara perolehan hak miliknya yaitu melalui levering (penyerahan) namun tidak secara langsung maksudnya adalah pembeli tidak langsung bertemu dengan penjual melainkan dengan menggunakan kurir sebagai pihak ketiga yang melakukan penyerahan barang. Jual beli sendiri memerlukan kesepakatan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dari itu baik penjual maupun pembeli perlu

¹⁷ Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2, (2019).

memahami hak kewajibannya sebagai pihak yang bersedia mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sehingga tercipta kata sepakat tanpa adanya pihak yang merasa rugi atas kesepakatan tersebut. Pelaksanaan jual beli online dengan sistem Cash On Delivery sering kali mengalami masalah terutama mengenai barang. konsumen sering mengalami kerugian dalam membeli barang. Tidak jarang barang yang dijual itu berbeda dengan spesifikasi dan juga foto yang diberikan oleh penjual. Bahkan banyak juga penjual yang menjual barang yang telah mengalami kerusakan atau mengandung cacat dalam barangnya.

Jual beli online dengan system Cash On Delivery perjanjiannya adalah menggunakan kontrak elektronik yang telah diatur dalam UU ITE. Pelaksanaan jual beli online dilakukan dengan cara penjual mengunggah berbagai macam foto dan mengenai spesifikasi terhadap barang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari barang kemudian pembeli dapat melihat dan membeli produk tersebut dari penjualnya. Transaksi tersebut pada dasarnya telah terdapat suatu perjanjian dan klausul pada saat melakukan transaksi e-commerce. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata pembeli merasa tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen maka pembeli dapat meminta ganti kerugian pada penjual. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah menjamin perlindungan hukum bagi pembeli yang bertransaksi melalui e-commerce. Maka penjual dan pembeli perlu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online yaitu, Penjual memiliki hak untuk menerima uang dari barang yang telah dijualnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan, kewajiban penjual yaitu melakukan penyerahan barang kepada pembeli sehingga hak miliknya dapat beralih dari penjual kepada pembeli. Pembeli merupakan konsumen yang memiliki hak untuk menerima barang yang dibeli dari penjual dan mengenai kewajibannya pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan penjual serta menanggung berbagai biaya yang timbul dalam pelaksanaan jual beli berupa ongkos kirim.¹⁸ Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian jual beli namun, pihak penjual sering kali melanggarnya dengan demikian maka penjual telah melakukan wanprestasi.

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2003), 57.

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi atau melalaikan dalam pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁹ Dengan demikian, apabila pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual maka pembeli dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual dan juga penjual harus bersedia bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berupa pengembalian dana ataupun dengan penggantian barang sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Sehingga apabila dalam jual beli online dengan system cash on delivery ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli maka penjual harus mengganti kerugian berupa biaya dan seluruh kerugian yang diderita oleh pembeli sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Aturan mengenai tanggung jawab dari penjual terhadap kerugian pembeli ada pada Pasal 19 UUPK, yaitu:²⁰

1. Penjual harus bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerusakan serta kerugian yang dialami pembeli karena menggunakan barang/jasa yang dijual
2. Mengganti kerugian yang tertera pada ayat (1) dapat dengan cara mengembalikan uang, mengganti barang yang sama dengan harga barang, asuransi Kesehatan dan memberikan sokongan sesuai aturan yang berlaku.
3. Ganti rugi yang diberikan penjual harus terlaksana dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi dilaksanakan.
4. Ganti kerugian yang tertera di ayat (1) dan (2) tetap enggan menghapuskan kemungkinan dituntut secara pidana apabila ada unsur kesengajaan dalam pembuktian lebih lanjut.

Kerugian lainnya yang dialami pembeli adalah karena adanya kecacatan tersembunyi dalam suatu barang yang dibeli melalui transaksi jual beli secara online dengan system cash on delivery. Ketika terjadi hal tersebut maka pembeli dapat membatalkan pembelian terhadap barang sesuai dengan yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1508, 1509 dan 1510, yang berisi sebagai berikut.

1. Apabila penjual sudah mengetahui cacat barang dagangannya maka penjual harus membalikkan uang pembayaran dari pembeli yang telah diterima olehnya, selain

¹⁹ Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi, *Jurnal FH UNSOED*, (2019).

²⁰ Marcello Leonardo Tuela, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang diperdagangkan, *Jurnal Lex Privatum* 2, no. 3, (2014).

itu penjual harus mengganti seluruh biaya serta kerugian dan bunga dari transaksi tersebut.

2. Apabila penjual tidak tahu mengenai adanya cacat pada barang dagangannya, penjual hanya perlu mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pembeli dan menggantikan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pembelian dan penyerahan yang sekedar itu dibayarkan oleh pembeli.²¹
3. Pihak penjual tetap harus mengembalikan dana penjualan kepada pihak pembeli jika barang yang dibeli hilang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat barang yang tersembunyi.

KUHPerdata telah mengatur mengenai cacat tersembunyi dalam jual beli dimana penjual harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembeli yang mengalami kerugian dilindungi dengan adanya UUPK. Salah satu kerugian yang dialami pembeli adalah mengenai ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh penjual dengan barang yang dibelinya. Salah satu contohnya adalah laporan konsumen yang pada saat melakukan jual beli online dengan system COD ternyata mengalami kerugian berupa kesalahan pada seller dalam mengirimkan barang. Kronologinya adalah kejadian yang dialami David saat ia melakukan transaksi jual beli Cash on delivery yang mana barang yang ia terima tidak sesuai dengan barang yang dibelinya karena penjual salah mengirimkan barang namun ia harus tetap membayarkan barang tersebut walaupun ia telah mengembalikan barang yang telah diterimanya dan dibayarkannya. David selaku konsumen sangat kecewa kepada pihak penjual yang salah mengirimkan barang dan juga kepada pihak JNT selaku kurir pengiriman barang yang mana Pihak JNT tidak mau mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh David dalam metode Cash on delivery tersebut karena uang yang telah dibayarkan David telah terstor kepada penjual barang tersebut.²²

Kasus lainnya yang serupa juga dialami oleh Isa Ansori saat berbelanja online dengan metode COD. Isa membeli headset dan kabel data seharga Rp264.480 dari toko raja aksesoris di shopee karena abarnng tersebut bagus Isa melakukan pembelian kedua. Ia membeli headset sebanyak 40 pcs seharga Rp398.569 dan ternyata barang yang diterimanya rusak. Headset yang

²¹ Andrea Tumbelaka, Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi, *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 5, (2016)

²² Raf, Belanja Online, Meski COD Terkadang Konsumen Dirugikan saat Kiriman Tak Sesuai Pesanan, diakses dari <https://www.riaueditor.com/view/Ekbis/65860/Belanja-Online--Meski-COD-Terkadang-Konsumen-Dirugikan-saat-Kiriman-Tak-Sesuai-Pesanan.html>, diakses pada 10 Januari 2021

dibeli reject dan spool speakernya kendor. Namun, Isa telah membayarkan barang tersebut kepada kurir pada saat barang diterima. Jadi, isa mengajukan pengembalian barang kepada penejual namun penjual mengajukan banding atas aduan Isa. Setelah mengirimkan beberapa bukti barulah penjual mau melakukan penggantian dengan mengganti barang yang reject menjadi barang yang bagus.²³ Dalam kasus ini yang terjadi pada Isa adalah kerugian dikarenakan barang yang Isa terima pada pembelian kedua ternyata berbeda dengan pembelian pertama. Pada pembelian kedua barang yang dibeli Isa mengandung cacat tersembunyi yang mana sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1508, 1509 dan 1510 yang telah disebutkan diatas maka Isa selaku pembeli dapat membatalkan pembelian terhadap barang tersebut.

Kedua kasus diatas tentu telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 huruf h yang mana pembeli berhak memperoleh ganti kerugian maupun pergantian apabila barang yang menjadi objek perjanjian tidak sesuai dengan yang semestinya. Maka penjual perlu membayar kerugian yang disebabkan olehnya karena telah melanggar hak-hak yang seharusnya menjadi hak bagi konsumen sesuai dengan pasal 7 UUPK karena jelas pembeli mengalami kerugian karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima pembeli sehingga hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 9 bagi pedagang wajib untuk menyediakan informasi lengkap serta benar terkait mengenai produk yang diperdagangkan.²⁴ Selain itu, didalam Pasal 28 ayat (1) juga tidak memperbolehkan untuk menyebarkan berita palsu serta menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

Dari kedua kasus tersebut baik David dan Isa selaku konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk mendapatkan refund berupa uang ataupun penggantian barang karena penjual telah salah dalam mengirimkan barang dan barang yang diperoleh oleh Isa terdapat beberapa kerusakan. Dalam kasus yang dialami oleh Isa kerugiannya adalah berupa barang yang didalamnya terdapat cacat tersembunyi. Namun, Isa telah mendapatkan penggantian barang baru yang bagus karena Isa mengajukan laporan terhadap penjual dan menyertakan

²³ Isa Ansori, Bingung dalam Mengatasi Sengketa di Shopee, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/02/17/surat-pembaca/bingung-dalam-mengatasi-sengketa-di-shopee>, pada 26 Maret 2021

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2016), Pasal 9

bukti-bukti yang diperlukan sehingga penjual mau mengganti barang yang rusak tersebut. Sedangkan, David tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sehingga, dalam kasus David penjual dapat dinyatakan wanprestasi dan David berhak untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi tersebut melalui jalur litigasi sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum seperti kasus penyalahgunaan data pribadi, penipuan, dan penanganan perselisihan.²⁵ Ketentuan penyelesaian sengketa dimaksudkan agar para pihak yang mengalami perselisihan dalam melaksanakan transaksinya, memiliki sarana untuk mencari keadilan dan memperoleh kepastian hukum atas perselisihan yang dihadapinya. Namun, apabila David ingin menyelesaikan secara musyawarah maka David dapat menempuh Jalur non litigasi sesuai Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa penjual apabila menolak atau tidak ada tanggapan dan tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan yang diberikan oleh pembeli sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) maka pembeli dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan pembeli.²⁶ Dalam hal ini tentu pembeli dapat menentukan mengenai bentuk penyelesaian dari masalah yang dialaminya. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 45 (2) UUPK yang memberikan kebebasan pada konsumen untuk menyelesaikan sengketa dapat ditempuh baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kerugian yang dialami oleh pembeli akibat adanya jual beli online dengan sistim COD walaupun dapat dibayarkan pada saat sampai di tempat namun, tetap saja banyak kerugian yang dialami oleh pembeli.

²⁵ Roberto Ranto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2, (2019).

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999), Pasal 23.

Mengenai Perlindungan hukum terhadap pembeli memang telah diatur dalam UUPK. Dimana apabila pembeli mengalami kerugian karena penjual tidak memenuhi prestasinya maka pembeli dapat menuntut haknya dengan menerima ganti kerugian dari penjual baik berupa pengembalian uang ataupun mengganti dengan barang yang sesuai. Pembeli juga dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan tempat kedudukan pembeli. Namun, berdasarkan hal tersebut seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai transaksi elektronik untuk melindungi hak-hak para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli online terutama dengan system Cash On Delivery sehingga kerugian dapat dihindari. Selain itu, perlu juga adanya regulasi hukum secara khusus yang mengatur mengenai transaksi jual beli online melalui sistem COD agar tercipta kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi konsumen serta bagi pelaku usaha. Hal ini jelas agar konsumen tidak mengalami kerugian dan pelaku usaha tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Sehingga tercipta transaksi jual beli online yang aman bagi kedua belah pihak.

Dalam jual beli online dengan system Cash On delivery sebenarnya memberi banyak kemudahan dan keamanan karena barang dapat dibayarkan ketika telah sampai di tangan pembeli. Tetapi, tetap saja dalam belanja online tentu harus berhati-hati dan melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli karena terkadang barang yang dibeli dapat tidak sesuai dengan yang tertera pada situs online tersebut dan juga terkadang barang mengalami cacat tersembunyi. Sehingga, antara penjual dan pembeli tentu harus memiliki kesepakatan yang jelas agar terhindar dari kerugian dan saling menguntungkan kedua pihak.

KESIMPULAN

Peralihan hak milik atas barang yang pertama tentu harus mengetahui mengenai jenis benda yang terdiri dari dua macam yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Setelah itu, mengenai cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUHPdata dengan cara perlekatan, karena lewat waktu atau daluarsa, karena pembagian waris, baik sesuai dengan undang-undang ataupun dengan pewasiatan, dan juga dengan penyerahan (levering). Jual beli dengan system cash on delivery adalah melalui penyerahan (levering) melalui pihak ketiga yaitu kurir pengantar barang dimana barang tersebut telah menjadi hak milik pembeli adalah ketika kurir menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli membayarkan harga atas barang pada saat barang telah diterima dan ditangan pembeli. Dengan demikian maka hak miliknya telah beralih kepada pembeli dan pembeli berhak menguasai secara utuh terhadap barang tersebut.

Sedangkan, mengenai resiko atas barang terjadi karena adanya keadaan memaksa. Apabila barang yang menjadi objek jual beli hilang sebelum dilakukan levering dari penjual ke pembeli maka kerugian masih dipikul oleh pemilik barang yaitu penjual.

Perlindungan hukum terhadap pembeli terdapat dalam UUPK dan UU ITE dimana apabila pembeli mengalami kerugian akibat kelalaian penjual maka pembeli berhak untuk menuntut haknya. Pembeli dapat menempuh jalur litigasi sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun melalui jalur non litigasi sebagai upaya hukum yang ditempuh. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Isa, Bingung dalam Mengatasi Sengketa di Shopee. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2021/02/17/surat-pembaca/bingung-dalam-mengatasi-sengketa-di-shopee>, pada 26 Maret 2021
- Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Krisharyawan, Yosi, *Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Menurut Kitab*, 2015.
- Kumalasari, Devi, Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Pejanjian Tentang Cakap Bertindak dalam hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPperdata”, *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 2, (2018).
- Lingga Saputra, Sena, “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 02, (2019).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Embun, 1982.
- Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Ciganjur: Visimedia, 2010.
- Nurlaela Sari, Emma, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan anak dibawah Umur”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1, (2019).

- Raf, Belanja Online, Meski COD Terkadang Konsumen Dirugikan saat Kiriman Tak Sesuai Pesanan, diakses dari <https://www.riaueditor.com/view/Ekbis/65860/Belanja-Online-Meski-COD-Terkadang-Konsumen-Dirugikan-saat-Kiriman-Tak-Sesuai-Pesanan.html>, diakses pada 10 Januari 2021
- Ranto, Roberto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2, (2019).
- Rohiman, Imang. Barang Hilang di Ekspedisi Seller di Shopee Dirugikan. diakses dari <https://mediakonsumen.com/2020/11/01/surat-pembaca/barang-hilang-di-ekspedisi-seller-di-shopee-dirugikan>. diakses pada 19 Februari 2021.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Serfiani, Cita Yustisia, dkk, *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 2003.
- Tuela, Marcello Leonardo, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang diperdagangkan”, *Jurnal Lex Privatum* 2, no. 3, (2014).
- Tumbelaka, Andrea, “anprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi”, *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 5, (2016).
- Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Privat Law* 7.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wibawati, Siska Tri, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi”, *Jurnal FH UNSOED*, (2019).
- Wulandari, Yudha Sri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, (2018).
- Zulaeha, Mulyani, “Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online”, *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2, (2019).

